



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Daniel Napitupulu anak dari Edon Laurencus Napitupulu;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Betung Gang Pisang Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan/atau Jalan Setia Jadi Gang Sugeng No. 4 RT.00 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kodya Medan Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 13 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 07545114 dengan Nomor Registrasi : KU 2510 SC a.n. Pemilik WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam dengan bertuliskan merk YAMAHA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Vixion type BK8 M/T warna Perak dengan Nomor Rangka : MH3RG4610HK022005 dan Nomor Mesin : G3E7E0399714.Dikembalikan kepada saksi WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DANIEL NAPITUPULU Anak dari EDON LAURENCUS NAPITUPULU pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah saksi WILLY jalan Pulau Betung Gang Pisang Desa Malinau Hulu RT. 004, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wita, Saksi JORDAN menggunakan sepeda motor tersebut dan memarkirkannya didepan rumah saksi WILLY, kemudian sekira pukul 21.00 wita Terdakwa meminta ijin kepada saksi WILLY untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi WILLY, kemudian saksi WILLY tidak memperbolehkan Terdakwa untuk membawa atau menggunakan sepeda motor tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 05.00 Wita, tanpa seizin dari saksi WILLY, Terdakwa mengambil kunci motor yang berada diatas meja dan membawa motor mengambil sepeda motor milik saksi WILLY tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa yakni saksi SITI SILVIA ANGGRAINI Alias DINDA ke Berau Kalimantan Timur.

Kemudian Saksi LEONARDO yang tinggal serumah dengan saksi WILLY, saksi JORDAN dan Terdakwa bangun sekira Pukul 07.00 Wita lalu melihat sepeda motor Vixion milik saksi WILLY tidak ada, lalu saksi LEONARDO menyampaikan ke saksi WILLY bahwa motor tidak ada dan saat itu Saksi LEONARDO diminta oleh saksi WILLY untuk mencari Terdakwa DANIEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu juga tidak ada di rumah hingga sekitar pukul 09.30 wita namun tidak ketemu, lalu Saksi WILLY melaporkan hal tersebut ke Polres Malinau.

Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dan stiker warna kuning dengan nomor Polisi KU 2510 SC dengan nomor mesin : G3E7E0399714 nomor rangka : MH3RG4610HK022005 dengan maksud dan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO Anak dari MARTOMU.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO Anak dari MARTOMU mengalami kerugian dari kendaraan yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willy Prima Pangihutan Siringo Ringo anak dari Martomu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA di rumah Saksi di Pulau Betung RT. 004, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah dalam hubungan pekerjaan dimana Terdakwa bekerja kepada Saksi;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat motor tersebut malam hari sebelum hilang saat Saksi parkir di depan rumah Saksi sekitar pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa merk sepeda motor milik Saksi yang dibawa Terdakwa adalah Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak;
 - Bahwa halaman rumah Saksi tidak memiliki pagar;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi berada dalam keadaan terkunci stangnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor milik Saksi adalah sdr. Jordan Francois Purba anak dari Kamon Purba;
- Bahwa kunci sepeda motor milik Saksi terakhir Saksi letakkan di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula adalah adik dari Saksi yakni saksi Leonardo Siringoringo anak dari Martomu sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah untuk mengantar pacar Terdakwa ke Berau;
- Bahwa motor Saksi memiliki surat-surat yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi bersama Saksi;
- Bahwa keadaan motor Saksi setelah diambil Terdakwa tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil uang saksi Leonardo sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Saksi tanpa seizin Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Leonardo Siringo Ringo anak dari Martomu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa motor milik saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa membawa motor saksi Willy pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WITA di rumah saksi Willy di Pulau Betung RT. 004 Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman kerja, sedang saksi Willy adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi melihat motor tersebut saat malam sebelum hilang yang diparkir di depan rumah sekitar pukul 21.00 WITA sebelum dibawa Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa motor milik saksi Willy yang dibawa Terdakwa adalah merek Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak;
- Bahwa halaman rumah saksi Willy tidak ada pagarnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sebelum diambil Terdakwa, kondisi motor saksi Willy dalam keadaan stangnya terkunci;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa saksi Willy menaruh kunci motor tersebut sebelum dibawa Terdakwa di atas meja di ruang tengah;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi adalah Saksi yang mengetahuinya sekitar pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa saksi Willy mengalami kerugian sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membawa motor saksi Willy adalah untuk mengantar pacarnya ke Berau;
 - Bahwa motor saksi Willy memiliki surat-surat yang lengkap;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa karena saat motor tersebut tidak ada di parkir halaman, Terdakwa sudah tidak ada di tempatnya;
 - Bahwa Saksi pernah punya masalah dengan Terdakwa soal uang dimana Terdakwa pernah mengambil uang Saksi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut tanpa seizin saksi Willy;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil motor milik saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 04.00 WITA di rumah saksi Willy di Pulau Betung RT. 004 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor saksi Willy pada awalnya adalah untuk membeli rokok kemudian Terdakwa lanjutkan menemui pacar Terdakwa di Pasar Induk Malinau karena pacar Terdakwa yang bernama sdri. Siti Silvia Anggraini als Dinda minta diantar ke Berau;
- Bahwa motor yang milik saksi Willy yang Terdakwa bawa bermerk Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci motor milik saksi Willy Terdakwa ambil di atas meja di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Willy untuk menggunakan motor milik saksi Willy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Willy untuk menggunakan motor tersebut karena Terdakwa takut dimarahi saksi Willy;
- Bahwa kondisi motor tersebut saat Terdakwa ambil berada dalam kondisi dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa sampai di Berau pada pukul 12.00 WITA;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 07545114 dengan Nomor Registrasi : KU 2510 SC a.n. Pemilik WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO;
2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam dengan bertuliskan merk YAMAHA;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Vixion type BK8 M/T warna Perak dengan Nomor Rangka : MH3RG4610HK022005 dan Nomor Mesin : G3E7E0399714;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WITA saksi Willy mengalami kehilangan sepeda motor merek Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak di rumah saksi Willy yang beralamat di Pulau Betung, RT. 004, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa yang terakhir kali melihat sepeda motor tersebut adalah saksi Leonardo yang melihat sepeda motor tersebut terakhir pada pukul 21.00 WITA saat malam sebelum sepeda motor tersebut diketahui sudah tidak ada di tempatnya semula yaitu di parkir halaman rumah saksi Willy;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula adalah adik dari Saksi yakni saksi Leonardo Siringoringo anak dari Martomu sekitar pukul 01.00 WITA;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln



- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Willy tersebut tanpa seizin saksi Willy adalah untuk mengantar pacar Terdakwa ke Berau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Daniel Napitupulu anak dari Edon Laurencus Napitupulu dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana



seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Willy Prima Pangihutan Siringo Ringo anak dari Martomu, saksi Leonardo Siringo Ringo anak dari Martomu, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 kurang lebih pukul 04.00 WITA di rumah Saksi Willy yang beralamat di Pulau Betung RT. 004, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dalam hal ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah dengan mengambil kunci motor yang diletakkan di atas meja di ruang tengah rumah saksi Willy untuk digunakan menghidupkan sepeda motor tersebut yang diparkir di halaman rumah milik saksi Willy;

Menimbang bahwa para saksi kemudian menerangkan bahwa para saksi mencurigai motor tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa tidak berada ditempat saat motor tersebut hilang dan ketika para saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut;

Menimbang bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar pacar Terdakwa ke Berau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak dari tempatnya semula yakni di halaman rumah saksi Willy ke dalam penguasaan



Terdakwa yang menggunakannya ke Berau, dan oleh karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Willy, saksi Leonardo, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak adalah merupakan sepeda motor milik saksi Willy;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Willy, saksi Leonardo, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type BK8 M/T warna Perak tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Willy yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang bahwa selanjutnya para saksi dan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk mengantarkan pacar Terdakwa ke kabupaten Berau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk menguasainya untuk mengantarkan pacar Terdakwa ke kabupaten Berau, dan oleh karenanya unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap *pledooi* Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dalam *pledooi*-nya Terdakwa memohon untuk memberikan hukuman ringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 07545114 dengan Nomor Registrasi : KU 2510 SC a.n. Pemilik WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO;
2. 1 (satu) buah kunci motor warna hitam dengan bertuliskan merk YAMAHA;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Vixion type BK8 M/T warna Perak dengan Nomor Rangka : MH3RG4610HK022005 dan Nomor Mesin : G3E7E0399714;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) adalah barang bukti milik saksi Willy Prima Pangihutan Siringo Ringo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Napitupulu anak dari Edon Laurencus Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Napitupulu anak dari Edon Laurencus Napitupulu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 07545114 dengan Nomor Registrasi : KU 2510 SC a.n. Pemilik WILLY PRIMA PANGIHUTAN SIRINGORINGO;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam dengan bertuliskan merk YAMAHA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA Vixion type BK8 M/T warna Perak dengan Nomor Rangka : MH3RG4610HK022005 dan Nomor Mesin : G3E7E0399714;Dikembalikan kepada saksi Willy Prima Pangihutan Siringo Ringo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.